



Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum

Wiranto

Pendidikan Agama Kristen
Sekolah Tinggi Theologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta
Email: wizhenw@gmail.com

Mozes lawolata

Pendidikan Agama Kristen
,Sekolah Tinggi Theologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta
Email: mozes.lawalata@gmail.com

Alamat: Jl. Kb. Besar, RT.001/RW.002, Kb. Besar, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Banten
15122

Korespodensi email : wizhenw@gmail.com

Abstract

Nowdays, the understanding and knowledge in logic, reasoning, and legal argumentation become more absolute necessity not only for civitas academica in philosophy and law but most important for legal practitioners as polices, judges, prosecutors, attorneys, lawyers, and even all members of society whosedealing with legal problems everyday. As apart of generally reasoning, legal reasoning, although have some different characteristics, is attached to valid principles of reasoning such as rules of reasoning, rules of sillogism, rules of inductive probability, and informal fallacies. Thus legal reasoning is not a distinct and separate kind of reasoning from logic as science of how to think rightly, appropriately, and valid (as a branch of philosophy) but rather how to applied rules of reasoning from logic principles to legal problems. This article explores the rules of thinking in induction and sillogism. IRAC (Issue, Rule, Argument, dan Conclusion) model as an application of inductive and sillogistic reasoning in law will to end this article.

Keywords: *Logic, Reasoning, Induction, Deduction, Legal Reasoning And Argumentation.*

Abstrak

Dewasa ini, pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya oleh para ahli filsafat dan hukum, naumn terutama oleh para profesional hukum seperti aparat kepolisian, hakim, jaksa, pengacara bahkan seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam bidang hukum. Masa lalu untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Secara umum, sebagai salah satu cabang penalaran, penalaran hukum walaupun memiliki banyak karakteristik yang berbeda, namun berkaitan dengan kaidah-kaidah penalaran eksak, seperti hukum pemikiran, hukum silogisme, kaidah probabilitas induksi, dan kekeliruan informal. Pemikiran penalaran hukum dengan demikian bukanlah suatu jenis penalaran logika tersendiri dan jelas sebagai ilmu berpikir yang benar (cabang filsafat), melainkan penerapan kaidah-kaidah berpikir menurut kaidah logika dalam bidang hukum. Artikel ini membahas tentang kaidah silogisme dan penalaran induktif. Penerapan penalaran deduktif dan nduktif secara sah dengan menggunakan model IRAC (masalah, aturan, argumen, dan kesimpulan).

Kata Kunci: Logika, Penalaran, Deduksi, Induksi, Penalaran Hukum dan Argumentasi.

PENDAHULUAN

Saat ini, peran logika dan penalaran hukum dalam ilmu hukum semakin diperhatikan dalam wacana publik, kekayaan intelektual dan ilmu hukum tanah air. Banyak pemikir berpendapat bahwa pemahaman logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum

merupakan syarat mutlak yang tidak dapat disangkal untuk menjadi seorang pengacara, hakim, jaksa atau ahli hukum yang kredibel. Karena logika, penalaran hukum dan argumentasi hukum membekali mahasiswa hukum, praktisi dan profesional hukum dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, kaidah, dalil dan yurisprudensi. Dalam Metode Hukum, Keterampilan, dan Penalaran Hanson.¹ berpendapat bahwa kajian hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum diperlukan karena pemahaman hukum dari sudut pandang tersebut berupaya untuk menemukan, mengungkapkan, menguji kebenarannya dan membenarkan asumsi atau makna tersembunyi dalam ketentuan yang ada atau ketentuan berdasarkan ketentuan dari akal budi manusia. Kemampuan seperti itu diperlukan tidak hanya oleh para pengacara, tetapi juga oleh semua bidang ilmu dan pengetahuan lain di luar hukum.²

Benar bahwa konsep-konsep logika pemahaman dan penyelidikan, penalaran dan argumentasi hukum, walaupun sering dibahas dalam hukum, namun jarang sekali dapat dijelaskan, dikembangkan dan dipelajari secara memadai. Mahasiswa hukum sering kali harus berpikir seperti seorang ahli hukum, “berpikir seperti seorang pengacara”. Mereka diharapkan mampu menganalisis permasalahan hukum melalui penalaran hukum dalam kasus-kasus publik, akademik atau hukum. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang kritis, rasional dan beralasan terhadap teori, bentuk hukum, pendapat dan kedudukan hukum.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa logika dan penalaran hukum seringkali ditolak. Beberapa pandangan berpendapat bahwa hukum berurusan dengan informasi, fakta atau pengalaman praktis daripada pemikiran abstrak, rasional atau logis. Penalaran hukum kemudian dianggap tidak perlu dalam pengajaran mahasiswa hukum karena tidak “membumi”. Hukum harus dipelajari hanya melalui pengalaman nyata.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa logika dan penalaran hukum seringkali ditolak. Beberapa pandangan berpendapat bahwa hukum berurusan dengan informasi, fakta atau pengalaman praktis daripada pemikiran abstrak, rasional atau logis. Penalaran hukum dianggap tidak diperlukan dalam pengajaran mahasiswa hukum karena tidak “membumi”. Hukum harus dipelajari hanya melalui pengalaman nyata.⁵

¹ Lihat Sharon Hanson (ed.), *Legal Method, Skills, and Reasoning*, Milton Park-Abingdon-Oxon: Routledge-Cavendish, 2010, h. 5-8.

² *Argumentasi Hukum and Urbanus Ura Weruin*, ‘Logic , Reasoning and Legal Argumentation’, 2017.

³ MH Dr. Djulaeka, SH., *Dr. Devi Rahayu, SH., M.Hum*, ed. by M.Hum Dr.Devi Rahayu, SH.

⁴ *M. Taufiq Rahman*, ed. by DikiSuherman Rifki Rosyad.

⁵ M. Taufiq Rahman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, ed. by Rifki Rosyad and Diki Suherman.

Asumsi ini tentu saja tidak cukup. Kalau boleh jujur, hukum sebagai “aturan tentang bagaimana seseorang harus bertindak” adalah suatu rumusan tindakan yang “abstrak” dan bukan tindakan itu sendiri. Perumusan aturan hukum tidak lain hanyalah upaya untuk menjadikan gagasan-gagasan atau asas-asas kehidupan yang abstrak atau nyata ke dalam norma-norma kehidupan nyata. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum sebagian bersumber dari asas-asas kehidupan ideal.⁶ Tidak dapat disangkal bahwa logika murni, logika formal, atau logika simbolik bisa bersifat cukup “abstrak-ideal” dan memainkan peran terbatas dalam merumuskan atau menganalisis penilaian, mengikuti norma hukum, memetakan pernyataan dan pendapat hukum. Sedangkan logika dasar seperti penalaran langsung, deduksi, dan induksi, kekeliruan berpikir, merupakan alat berpikir yang dapat digunakan untuk sampai pada kebenaran hukum yang semakin dapat dibuktikan secara rasional dan ilmiah. Pembelaan atau alasan hakim yang paling meyakinkan dalam suatu perkara pengadilan tidak selalu merupakan argumentasi yang paling logis.⁷ Namun apapun alasannya, pembela, jaksa atau hakim harus mengemukakan alasan dan pertimbangan rasional dalam memilih suatu argumen, pendapat atau keputusan hukum tertentu. Dengan demikian, anggapan bahwa logika tidak selalu menjadi landasan utama pengambilan keputusan hukum dan bahwa logika tidak seharusnya menjadi pembenaran atas kebenaran hukum bukanlah suatu argumen yang cukup. Sebab proses argumentasi tidak lain hanyalah proses penalaran. Dalam konteks ini, tidaklah cukup argumen untuk berasumsi bahwa logika tidak selalu menjadi landasan utama pengambilan keputusan hukum dan bahwa logika tidak seharusnya berfungsi sebagai pembenaran atas kebenaran hukum. Sebab proses argumentasi tidak lain hanyalah proses penalaran dalam konteks.

Berdasarkan pertimbangan di atas, artikel ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting, seperti apa yang dimaksud dengan logika, penalaran, dan argumentasi hukum? Apa saja bentuk dasar logika, penalaran dan penalaran hukum? Apa hukum deduksi, induksi dan analogi induksi serta kepastian dan kemungkinan kebenarannya? Kapan suatu argumen (termasuk argumen hukum) dianggap sesat? Bagaimana menerapkan kaidah logika dalam penalaran hukum? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan Anda dapatkan dengan mempelajari literatur dan menulis artikel tentang logika, penalaran dan argumentasi hukum.

⁶ ‘Antara Teks Norma Hukum, Konteks, Dan Asumsi _ KONSULTAN, TRAINER, ANALIS, PENULIS ILMU PENGETAHUAN ILMIAH HUKUM RESMI HERY SHIETRA Hukum-Hukum’.

⁷ ‘Logika Formal Dan Material _ Memahami Konsep, Perbedaan, Dan Penerapannya » Beritalogi’.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam ditinjau pustaka ini adalah metode penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan di atas, saya mencoba memahami dan mengkaji berbagai literatur logika, penalaran dan argumentasi hukum dari berbagai sumber seperti buku, majalah dan mengamati praktik empiris peradilan. Berdasarkan pemahaman terhadap sumber-sumber tertulis dan fikih, kemudian dilakukan analisis, sintesis dan perumusan pokok-pokok logika, penalaran dan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Studi Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum

Sebagaimana dijelaskan di latar belakang, logika dan penalaran hukum merupakan bagian integral dari yurisprudensi. Dalam "A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal" oleh Mary Massaron Ross, Wedell berpendapat, mengutip Holmes, bahwa pelatihan hukum tidak lain adalah pelatihan logis.⁸ Ross menambahkan, logika yang harus diajarkan pengacara, mahasiswa, bahkan hakim dan calon hakim (termasuk mahasiswa hukum) adalah analogi, "diskriminasi" (disanalogi), dan penalaran. Sebab bahasa putusan pengadilan pada hakikatnya adalah bahasa logika.

Pandangan tradisional yang menyatakan bahwa hukum memuat asumsi-asumsi yang lengkap, formal, dan suatu sistem yang tertata secara konseptual, memuaskan, normatif, obyektif, dan koheren harus dipertimbangkan kembali. Asumsi bahwa sistem hukum dapat memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan benar terhadap segala persoalan hukum, terutama perkara yang dibawa ke pengadilan, sebagian besar sudah ditinggalkan.⁹ Pendapat Hakim Holmes bahwa "semangat hukum bukanlah persoalan logika melainkan pengalaman" dipertanyakan berbagai pihak. Sebagai seorang sarjana hukum, Ross (2006) mengatakan bahwa uji banding lebih mengandalkan undang-undang, kinstitusi tertulis dan prinsip-prinsip logis daripada pengalaman atau kenyataan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara.¹⁰ Dalam eksperimen tingkat pertama, sarana pengaruhnya misalnya unsur logika

⁸ Mary Massaron Ross, 'A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal' dalam DRI For Def, Vol. 46, No. 4, [2004] 2006, h. 177

⁹ E Fernando M Manullang, 'SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL : ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI', 139, 2021, 139–54.

¹⁰ Mary Massaron Ross, *ibid.*, h. 180

(logos), persuasi (retorika), emosi (pathos), dan karakter pribadi (ethos). Namun tidak demikian ketika persidangan sudah sampai pada tahap banding. Dalam proses banding, syarat terpenting adalah pemahaman logika dan penalaran hukum. Sebab yang diselidiki bukan kasusnya, melainkan penyidikan perkaranya. Dalam proses ini, semua argumen logis diperiksa validitas dan kebenarannya. Dalam Ross (2006) menulis: “Inilah sebabnya logika sangat penting dalam banding. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan banding harus belajar merumuskan argumen mereka dalam gaya logika klasik terbaik. Pengacara yang menang harus menguji logika lawan mereka untuk membantu mereka.”¹¹ Thomas Halper dalam *Logic in Judicial Reasoning* berpendapat bahwa orang hukum sendiri tidak menyukai penalaran hukum. Pertanyaan hukum dianggap tidak logis. Logika dianggap sebagai salah satu kode yang kaku dan tidak fleksibel dalam permasalahan hukum dan konstitusi yang kompleks. Jadi pengacara tidak harus memahami hukum secara logis (baca:logis). Logika tidak membuat orang sukses dalam hidup.¹² Jadi logika tidak boleh berpura-pura menjadi indoktrinasi. Berbahaya jika hakim memperlakukan logika secara doktiner, seolah-olah semua perkara hukum bisa diputuskan secara logis. Menurut Halper, suatu pertanyaan dan keputusan hukum tidak boleh dibatasi pada makna harafiah dan argumentasi logis, serta mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak mudah diubah dengan silogisme dan dedukasi. Prinsip-prinsip hukum harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.¹³

Sebenarnya pengambilan keputusan hukum bukan sekedar induksi, dedukasi atau penalaran analogis. Namun tuntutan bahwa setiap keputusan dapat dibenarkan oleh akal sehat dan logika selalu menjadi kebutuhan yang tidak dapat disangkal. Memang persyaratan ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan setelah fakta-fakta dihadirkan di persidangan, melainkan melekat dalam proses hukum itu sendiri.¹⁴ “Keberadaan peraturan, walaupun dalam bentuk konstitusi tertulis, tidak menghilangkan diskresi hakim karena hakim tidak boleh menerapkannya, juga tidak menghalangi pengaruh yang menentukan dari pertimbangan-pertimbangan non-hukum seperti pertimbangan kolektif, hati nurani masyarakat”.¹⁵

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan logika, penalaran dan argumentasi hukum, penalaran hukum harus diajarkan kepada mahasiswa hukum. Peter Nash Swisher (1981) menekankan bahwa mahasiswa hukum harus diajarkan logika dasar dan prinsip penalaran

¹¹ Mary Massaron Ross, *ibid*, h. 180.

¹² Thomas Halper, ‘Logic in Judicial Reasoning’, 44.1 (1968).

¹³ Thomas Halper, *Ibid.*, h. 33-34

¹⁴ Hum. Dr. Isharyanto, S.H., M, *TEORI HUKUM Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*.

¹⁵ Thomas Halper, *Ibid.*, h. 36

hukum. Ibarat seorang perenang yang harus mempelajari teknik dan keterampilan berenang untuk bertahan hidup, mahasiswa hukum harus memiliki pemahaman dan kemampuan penalaran hukum untuk bertahan hidup.¹⁶ Keterampilan dasar dan dasar penalaran hukum lebih baik diberikan kepada mahasiswa hukum daripada tidak. Melalui logika dan penalaran hukum, mahasiswa dan praktis mampu memahami hukum secara kritis dan rasional serta menunjukkan landasan dasar hukum.¹⁷ Dalam konteks yang lebih luas, logika menurut Patterson (1942) berperan dalam mengendalikan emosi, perasaan, prasangka bahkan nafsu manusia yang merajalela dalam perumusan, pelaksanaan dan penerapn hukum. Pertimbangan dan pembenaran yang logis memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan hukum. Sebab dengan penalaran yang logis, maka hukum tidak lagi didasarkan pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Secara logika, kepastian hukum pada akhirnya didasarkan pada hubungan antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara obyektif.¹⁸ Perundang-undangan, undang-undang, dan laporan pengadilan menggunakan pedoman tentang apa yang diperbolehkan atau dilarang. Undang-undang, ketetapan, peraturan atau bentuk apapun merupakan pedoman berperilaku yang dirumuskan dalam bentuk proposisi. Hukum atau aturan ini adalah bagian dri alat yang digunakan untuk mengendalikan perilaku. Karena proposisi-proposisi ini cenderung bertentangan (baik sebagian atau seluruhnya ketika ditempatkan dalam badan aturan), maka proposisi-proposisi ini harus dipilih di antara beberapa alternatif, dan mempunyai premis-premis dan konsekuensi-konsekuensi yang logis tindakan keputusan (membuat keputusan), saran-saran ini menjadi praktis. Konsekuensi pada dasarnya adalah pola logis yang tersirat dalam pemerintah yang kita kenal.¹⁹ Disadari atau tidak, hakim dan pengacara sebenarnya bertindak berdasarkan pola pikir yang lurus dan benar.

Jadi jelas bahwa logika dan penalaran hukum selalu penting karena logika dan penalaran hukum:

- 1) Menjamin validitas suatu argumen dan merupakan salah satu cara untuk mendekati kebenaran dan keadilan
- 2) Membantu calon pengacara, advokat, jaksa dan hakim, menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi fakta, informasi dan argumentasi hukum, kemampuan dalam bidang ini

¹⁶ Lihat Peter Nash Swisher, 'Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience', paper presented to the AALS Legal Writing, Reasoning and Research Section in San Antonio, Texas, January 5, 1981, on line as 74 I. Lib. J. 534, 1981, h. 2.

¹⁷ Edwin W. Patterson, 'Logic in the Law', dalam *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 90, No. 8, 1942, h. 875.

¹⁸ B Y Dhoni Yusra, 'Penalaran Hukum'.

¹⁹ Lihat Edwin W. Patterson, 'Logic in the Law', 1942, *Ibid.*, h. 894-895.

merupakan mahkota dan jantung dari kemampuan pengacara dan hakim dalam memutus suatu perkara.

- 3) Memahami prinsip-prinsip penalaran logis dan prinsip-prinsip inferensi, analogi, dan generalisasi duksi berguna tidak hanya untuk memahami permasalahan, praktik, dan keputusan hukum tetapi juga untuk memahami pengalaman empiris sehari-hari dan pengalaman ilmiah.
- 4) Bidang utama dari inti praktek atau keputusan hukum tidak lain hanyalah penalaran praktis yang logis. Yurisprudensi lebih dari sekedar logika (baca :logika). Profesional hukum biasanya terlibat dalam kegiatan seperti konseling, penyusunan kontrak, perjanjian, dokumen, penyelesaian sengketa, litigasi, pembelaan dan dokumen hukum lainnya. Banyak bukanlah satu-satunya hal. Namun semua keterampilan di bidang spesialis tersebut pada akhirnya bergantung pada pertimbangan logis dan rasional. Keterampilan menulis merumuskan argumen lisan, merumuskan argumen banding dan memikirkan kembali jelas memerlukan keterampilan rasional. Dengan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa setiap analisa hukum harus dimulai dari rasionalitas, bertolak dari logika dan pada akhirnya sampai pada suatu keputusan yang benar-benar adil. Mengkritis suatu putusan administratif atau peradilan, menuntut, menolak sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak sah atau bertentangan dengan yurisprudensi sebelumnya sebenarnya hanya sekedar menyatakan bahwa putusan itu salah menurut logika dan nalar.

B. Apakah Logika dan Penalaran Hukum itu?

Pertanyaan pokok yang perlu dijawab terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh adalah apakah logika dan penalaran hukum itu? Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani *logikos* yang berarti “berhubungan dengan pengetahuan”, “berhubungan dengan bahasa”.²⁰Kata Latin *logos* (*logia*) berarti perkataan atau sabda. David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy* merumuskan logika sebagai *thinking about thinking*.²¹ Patterson merumuskan logika sebagai “aturan tentang cara berpikir lurus” (*the rules of straight thinking*).²² Irving M. Copi dalam buku *Introduction to Logic* merumuskan logika

²⁰ Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, h. 21.

²¹ Lihat David Stewart dan H. Gene Blocker, *Fundamentals of Philosophy*, 4th e., New Jersey: Prentice Hall, 1996, h. 45.

²² Edwin W. Patterson, 1942, *Ibid.*, h. 876.

sebagai ‘ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah’.²³

Sementara penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran.²⁴ Bentuk pemikiran yang lain adalah pengertian atau konsep dan proposisi atau pernyataan. Pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Karena penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandaikan pengertian. ‘Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi’.²⁵

Penalaran hukum merupakan penerapan prinsip berpikir langsung (logika) untuk memahami prinsip hukum, kaidah, data, fakta dan adil. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit sebagai ilmu menarik kesimpulan yang valid dari berbagai data, fakta, pertanyaan, dan adil hukum yang tersedia. Yang dimaksud dengan “penalaran hukum”

Sebenarnya bukan merujuk pada bentuk-bentuk penalaran lain yang lain yang tidak logis, melainkan pada penerapan prinsip-prinsip berpikir logis pada bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian ini, tidak ada penalaran hukum tanpa logika (seperti ilmu kaidah berpikir yang benar dan sah), tidak ada pembenaran hukum di luar logika. Oleh karena itu, penalaran hukum harus dipahami dalam pengertian “penalaran hukum (logika)”.

C. Dua Bentuk Dasar Penalaran: Induksi dan Deduksi

Para ahli logika umumnya membagi penalaran menjadi dua kategori utama, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman kita, pengetahuan atau pengalaman baru dirumuskan atau diputuskan. Dalam rumusan lain, induksi berarti menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi dari pengalaman, pengetahuan, fakta atau informasi terbatas yang kita miliki.

²³ Lihat Irving M. Copi & Cohen Carl, *Introduction to Logic*, Richmond-Tx., Prentice Hall, 1997, h. 3.
¹⁵ Lihat R. G. Soekadijo, *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*, cet. Ke-3, Jakarta: Gramedia Pus

²⁴ Lihat R. G. Soekadijo, *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*, cet. Ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 3.

²⁵ R. G. Soekadijo, *op.cit.*, h. 3.

Contoh:

Premis : Doni, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum, Jodi, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum, Johan, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum, Budi, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum,

Kesimpulan: Semua orang yang melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum.

Contoh di atas adalah induksi dalam pengertian umum induksi. Generalisasi induksi biasanya disingkat menjadi induksi sederhana. Generalisasi induktif menarik kesimpulan umum (universal) berdasarkan informasi, fakta, kenyataan, atau pernyataan individu tertentu.

Proses penalaran generalisasi induktif bersumber dari metode kerja ilmu pengetahuan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap berbagai data atau fakta tertentu kemudian merumuskan hipotesis mengenai hasil pengamatan terhadap fakta tersebut. Merumuskan hipotesis ini merupakan salah satu bentuk penalaran induktif. Hipotesis tersebut kemudian terus menerus diuji (dirampok) untuk diverifikasi kebenarannya. Jika peneliti menemukan sesuatu dalam suatu tes yang selalu benar dalam setiap situasi, mereka dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut juga benar untuk hal atau situasi lain.

Tetapi penalaran induktif memiliki bentuk penalaran lain yang dikenal dengan analogi induktif. Bentuk dasar penalaran analogi induktif adalah bahwa karena dua hal sama atau serupa (similar) dalam banyak hal, maka mereka juga serupa atau sama dalam hal khusus lain. Penalaran analogi memperhatikan unsur kesamaan (similarity) antar hal atau kasus yang dibandingkan. Peter N. Swisher dengan mengutip J. Hospers (1970), menyatakan bahwa sebuah argumen analogis dirumuskan dengan membandingkan dua hal atau lebih, mencari unsur-unsur yang sama dari hal-hal yang dibandingkan dan menarik kesimpulan atas dasar kesamaan hal-hal yang dibandingkan tersebut. Swisher menulis, "An analogy is simply a comparison, and an argument from analogy is an argument from comparison. An argument from analogy begins with a comparison between two things, X and Y. It then proceeds to argue that these two things are alike in certain respects, A, B and C, and concludes that therefore they are also alike in another respect, D, in which they have not [previously] been observed to resemble one another ... It will be apparent at once that an argument from analogy is never conclusive".²⁶ Secara yuridis, berlakunya suatu undang-undang dalam suatu perkara yang sama dengan dalam perkara yang lain berarti berlaku pula undang-undang yang sama dalam perkara

²⁶ Peter Nash Swisher, 'Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience', op. cit., 1981, h. 537.

yang lain. Alasannya adalah karena kedua kasus tersebut memiliki banyak kesamaan. Demikian pula dalam bidang pemikiran hukum lainnya.

Contoh:

Premis 1 : Dalam kasus A, unsur X, Y, dan Z terungkap, dan penggugat menang,

Premis 2 : Dalam kasus B, unsur X, Y, dan Z terungkap, dan penggugat menang,

Premis 3 : Dalam kasus C, unsur X, Y, dan Z terungkap dan penggugat menang,

Konklusi : Dalam semua kasus, ketika unsur X, Y, dan Z terungkap, penggugat seharusnya menang.

Levi dalam *An Introduction to Legal Reasoning* (1949) menyatakan bahwa pola dasar penalaran hukum adalah penalaran dengan menggunakan contoh (*reasoning by example*), penalaran dari kasus ke kasus.²⁷ Menurut Levi, penalaran hukum berlangsung dalam tiga tahap: *pertama*, kita melihat persamaan perkaranya, *kedua*, hukum mana yang berlaku pada perkara pertama, dan *ketiga*, ketentuan hukum mana yang dapat diterapkan pada perkara kedua atau kedua kasus serupa.

Tetapi kebenaran penalaran induktif bukanlah sesuatu yang pasti melainkan hanya sampai pada tingkat kemungkinan atau probabilitas semata. Ruggero J. Aldisert, dalam *Logic for Lawyers: A Guide to Clear Legal Thinking* (1992) sebagaimana dikutip Ross (2006) menyimpulkan bahwa konklusi penalaran induktif bukan ‘benar’ (*truth*) melainkan kemungkinan (mendekati kebenaran), meskipun bukan salah. “A conclusion reached by inductive reasoning is not considered a truth; rather, it is a proposition that is more probably true than not”.²⁸ Premis-premis argumen induktif, entah berapa pun jumlahnya, tidak menjamin kepastian penyimpulan induktif. Karena dari data, fakta, atau proposisi singular yang terbatas tidak bisa dipastikan bahwa kebenaran penyimpulan induktif bersifat universal. Maka kebenaran penyimpulan induktif hanya sampai pada kemungkinan atau probabilitas semata.²⁹

Meskipun kebenaran penyimpulan induktif hanya sampai pada tingkat kemungkinan semata-mata, kebenaran penyimpulan induktif yang satu berbeda dengan penyimpulan induktif yang lain bergantung pada ‘faktor-faktor probabilitas’. Faktor probabilitas adalah faktor-faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya probabilitas konklusi induksi. Faktor-faktor probabilitas tersebut adalah faktor jumlah fakta, faktor analogi di dalam premis, faktor

²⁷ Lihat E. Levi, *An Introduction to Legal Reasoning*, Chicago: University of Chicago Press, 1949, h. 2.

²⁸ Mary Massaron Ross, ‘A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal’, [2004] 2006, h. 180.

²⁹ Mary Massaron Ross, *op. cit.*, h. 180.

disanalogi di dalam premis dan faktor luas konklusi. Kaidahnya demikian: (1). Faktor jumlah fakta yang dijadikan dasar penalaran induktif. Kaidahnya: “makin besar jumlah fakta yang dijadikan sebagai dasar penalaran induktif, makin tinggi probabilitas konklusinya, dan sebaliknya”; (2). Faktor analogi: Faktor analogi adalah faktor yang sama yang terdapat dalam setiap premis. Kaidahnya: “makin besar jumlah faktor analogi di dalam premis, makin rendah probabilitas konklusinya dan sebaliknya”; (3). Faktor disanalogi: Faktor disanalogi adalah faktor yang tidak sama atau beragam yang ada di dalam premis. Kaidahnya adalah: “makin besar jumlah faktor disanaloginya di dalam premis, makin tinggi probabilitas konklusinya dan sebaliknya”; (4). Faktor luas konklusi: Kaidahnya, “semakin luas konklusinya semakin rendah probabilitasnya dan sebaliknya.”³⁰ RG Soekadijo dalam Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif merumuskan silogisme sebagai suatu proses penarikan kesimpulan yang berangkat dari pernyataan-pernyataan universal seperti premis-premis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai benang merah yang menyatukan substansi pembahasan artikel ini. Kesimpulan tersebut antara lain:

Pertama, pemahaman logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak bagi para pengacara, hakim, jaksa, praktisi, bahkan mahasiswa hukum, dan masyarakat umum yang tertarik pada permasalahan hukum, agar dapat berpikir kritis dan logis dalam memahami prinsip-prinsip asumsi, aturan, proposisi dan pembenaran. Asalkan dengan penalaran dan argumentasi yang cukup maka kebenaran dan keadilan hukum dapat ditemukan, terungkap, diuji dan dibuktikan di bidang hukum. Asumsi atau makna tersembunyi dalam undang-undang atau peraturan dapat dibenarkan bahkan sebelum akal manusia.

Kedua, penalaran hukum merupakan penerapan prinsip berpikir langsung (logika) untuk memahami prinsip, aturan, informasi, fakta, dan pernyataan hukum. Jadi istilah ‘**penalaran hukum**’ (**‘legal Reasoning’**) sebenarnya tidak mengacu pada bentuk-bentuk penalaran lain di luar logik, melainkan pada penerapan prinsip-prinsip berpikir logis yang relevan dan alid dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian ini, tidak ada penalaran hukum tanpa logika (seperti ilmu kaidah berpikir yang benar); tidak ada pembenaran hukum di

³⁰ Lihat R.G. Soekadijo, Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif, cet. Ke-9, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 135-138.

luar logika. Oleh karena itu, penalaran hukum harus dipahami dalam pengertian “penalaran hukum (logika).

Ketiga, terdapat dua bentuk dasar penalaran yakni induksi dan deduksi. Agar penalaran induksi dan deduksi valid, aturan-aturan atau hukum-hukum penyimpulan dari kedua model penalaran ini harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashley, K. D., 1990, *Modeling Legal Argument: Reasoning with Cases and Hypotheticals*, Cambridge – MA: Bradford Books/MIT Press.
- Bench-Capon, T. J. M. & Coenen, F. P., 1992, “Isomorphism and Legal Knowledge Based Systems” dalam *Artificial Intelligence and Law* 1: 65-86
- Berman, D. H. & Hafner, C. D., 1987, “Indeterminacy: A Challenge to Logic-based Models of Legal Reasoning” dalam *Yearbook of Law Computers and Technology* Vol. 3:1-35, London: Butterworths.
- Copi, Irving M., & Cohen Carl, 1997, *Introduction to Logic*, 10th ed., Richmond Tx.: Prentice Hall.
- Douglas, Lind, 2007, *Logic and Legal Reasoning*, 2nd. San Diego, California: The National Judicial College Pres.
- Dworkin, Ronald, 1977, *Taking Rights Seriously*, London: Duckworth.
- Dworkin, Ronald, 1986, *Law’s Empire*, Cambridge – Mass: Belknap Press.
- Dworkin, Ronald, 2011, *Justice for Hedgehogs*, Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press.
- Frank, J., 1930, *Law and the Modern Mind*, New York: Brentano’s
- Fuller, L., 1958, “Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart”, 71 Harv. L. Rev. 630
- Grossi, Davide & Rotolo, Antonino, 2012, “Logic in the Law: A Concise Overview” dalam *Logic in the Law*, 1-19.
- Hage, Jaap, 2005, *Studies in Legal Logic*, Netherland: Springer.
- Halper, Thomas, 1968, “*Logic in Judicial Reasoning*”, dalam *Indiana Law Journal*, vol. 44, Iss. 1, artikel 2, 33-48.
- Hamersma, Harry, 2008, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hanson, Sharon, 2010, *Legal Method, Skills, and Reasoning*, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge-Cavendish.
- Hart, H. L. A., 1982, *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory*, Oxford: Clarendon.
- Hart, H. L. A., 1982, *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory*, Oxford: Clarendon.

- Hohfeld, W. N., 1913, "Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning", 23 Yale Law J. 16
- Holland, J.A., & Webb, J.S., 2013, Learning Legal Rules: A Students' Guide to Legal Method and Reasoning, Oxford: Oxford University Press.
- Hurley, Patric J., 1997, A Concise Introduction to Logic, Belmon, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Kelsen, Hans, 1973, Essays in Legal and Moral Philosophy, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Hukum dan Logika oleh B. Arief Sidharta, Bandung (2002): Alumni.
- Loui, R. P., Norman, J., 1995, "Rationales and Argument Moves" dalam Artificial Intelligence and Law 3(3): 159-185.
- Malec, Andrzej, 2001, "Legal Reasoning and Logic", dalam Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 97-101.4, (17).
- McLeod, T. I., 2011, Legal Method, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Mundiri, H., 2012, cet. Ke-15, Logika, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patterson, Edwin W., 1942, "Logic in the Law", dalam University of Pennsylvania Law Review, vol. 90, No. 8, 875-909.
- Prakken, H., 1993, "A logical framework for modelling legal argument", dalam Proc. 4 th Intl. Conf. on Artificial Intelligence and Law, 1-9. New York: ACM Press
- Rawls, John, 1973, A theory of Justice, London: Oxford University Press.
- Reiter, R., 1980, "A logic for default reasoning", dalam Artificial Intelligence 13:81- 132
- Rissland, E. L., dan Ashley, K. D., 1987, "A Case-Based System for Trade Secrets Law" dalam Proc. 1st Intl. Conf. on Artificial Intelligence and Law, 61-67, New York: ACM Press.
- Ross, Mary Massaron, [2004] 2006, "A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal, 46 No. 4 DRI For Def. 46 (2004). Dimuat lagi dalam Journal of the Assiciation of Legal Writing Directors, vol. 3, 2006, 177-189.
- Scharffs, Brett G., 2004, "The Character of Legal Reasoning" dalam Wash. & Lee L. Rev. 61, 733-786
- Skalak, D. B., Rissland, E. L., 1991, "Argument moves in a rule-guided domain" dalam Proc. 3rd Intl. Conf. on Artificial Intelligence and Law, 1-11, New York: ACM Press.
- Soekadijo, R.G., 2003, cet. ke-9, Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Stewart, David, & Blocker, H. Gene, 1996, Fundamentals of Philosophy, New Jersey: Prentice Hall.
- Swisher, Peter Nash, 1981, "Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience", paper presented to to the AALS Legal Writing, Reasoning and Research Section in SanAntonio, Texas, January 5, 1981. On line as 74 I. Lib. J. 534 (1981).
- Toulmin, S., 1958, The Uses of Argument, Cambridge UK: Cambride University Press. Verheij, Bart, 2003, "Dialectical Argumentation with Argumentation Schemes: An Approach to Legal Logic", dalam Artificial Intelligence and Law, 11: 167-195.

Weinreb, Lloyd L., 2005, *Legal Reason: The Use of Analogy in Legal Argument*, Cambridge: Cambridge University Press.